



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kampung.
- Mengingat :
 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan KotaMadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2004).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung;
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Way Kanan;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan.....

10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kampung adalah Kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan;
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara anggota BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
15. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Way Kanan.
18. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung;
19. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
20. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung;
21. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
22. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu;
23. Panitia pemilihan Kepala Kampung di Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut paniti pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung.
24. Pemilih adalah penduduk Kampung yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung;
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung;
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II KEKOSONGAN JABATAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Kekosongan jabatan Kepala Kampung dapat terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
 - e. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, atau penghapusan Kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Kepala Kampung sampai sisa masa jabatan Kepala Kampung berakhir.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung melalui hasil musyawarah BPK.
- (3) Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan Kepala Kampung menggunakan mekanisme pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 4

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Kampung.

Pasal 5

Kepala Kampung yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Kampung dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB III PERIODESASI PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Kepala Kampung dapat dilaksanakan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Kampung pada wilayah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Periodesasi pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung paling banyak dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Masing-masing periodesasi pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Kampung.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPK kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Kampung berakhir;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung oleh BPK ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan.....

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui camat.

Pasal 12

Panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehilangan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kampung.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Evaluasi tentang syarat usia pemilih, yang sampai dengan saat pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;

d. pindah.....

- d. pindah domisili ke Kampung lain; atau
- e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat Kampung.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kampung tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Kepala Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau perangkat desa lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kampung.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kampung.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) DPT yang digunakan di TPS identik dengan DPT yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Kampung wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUDNRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli kecuali putra daerah yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran dan pada saat mendaftar telah tinggal menetap di kampung setempat.
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan SKCK dari Polres Way Kanan yang dilegalisir.
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah; dan
 - k. tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan di Kampung domisili sekarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu pendaftaran calon adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, tetapi hanya ada 1 (satu) pendaftar, maka panitia menambah jangka waktu selama 7 (tujuh) hari lagi.
- (3) Jika setelah dilakukan penambahan jangka waktu pendaftaran sebagaimana ayat (2) di atas tetap hanya ada 1 (satu) pendaftar, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala kampung di kampung tersebut sampai dengan waktu yang ditetapkan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (3) Panitia pemilihan wajib menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penelitian calon.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon dan paling banyak 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menjadi calon Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Kampung.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Kampung berakhir, Bupati mengangkat PNS sebagai penjabat Kepala Kampung.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Kampung disertai dengan penentuan nomor urut dilakukan secara terbuka oleh Panitia pemilihan dan diikuti oleh seluruh calon atau kuasanya.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Kampung.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, nama calon dan foto calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Paragraf.....

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Kampung dapat melakukan kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Kampung.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asas jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. dialog;
- b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- c. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUDNRI Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Kampung;
 - b. perangkat Kampung;
 - c. anggota BPK.

Paragraf 4
Masa Tenang

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan menetapkan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32.....

Pasal 32

Pada saat masa tenang berlangsung, setiap calon dilarang melakukan aktivitas kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon Kepala Kampung.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
 - a. Salah satu foto calon; dan/atau
 - b. Salah satu nomor urut calon

Pasal 34

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan menentukan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Panitia pemilihan menentukan jumlah pemilih di tiap TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 36

- (1) Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Setiap orang yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 37

Panitia pemilihan memberikan sarana bagi pemilih yang sedang menjalani rawat inap atau yang sedang menjalani hukuman penjara. pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. memeriksa jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan.....

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada pemilih dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai surat suara rusak.
- (5) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hanya satu kali.

Pasal 40

Suara suara dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 41

- (1) Panitia melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPK, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) Panitia.....

- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Kampung terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Kampung dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Kampung dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 43

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kampung atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima

Penetapan dan Pelantikan

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Kampung kepada BPK
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Kampung.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung dengan keputusan Bupati.
- (4) Calon Kepala Kampung Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penerbitan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG

Paragraf 1

Calon Kepala Kampung dari Kepala Kampung atau Perangkat

Pasal 45

- (1) Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama.....

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung.

Pasal 46

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

Paragraf 2

Calon Kepala Kampung dari PNS

Pasal 47

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Kampung dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Bagian kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 48

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian kedua

Besaran biaya

Pasal 49

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Kampung diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada pemerintahan Kampung.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya pemilihan diatur dalam peraturan bupati.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 50

Calon Kepala Kampung yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
- c. Didiskualifikasi dari pencalonan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan diundangkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 200 tentang Pemilihan Kepala Kampung dan seluruh peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. YUSDINAL, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19630629 198303 1 001

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. BUPATI WAY KANAN,

Dto,

ALBAR HASAN TANJUNG

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Februari 2016
Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan

Dto,

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 1
Nomor Register 1/WK/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

I. UMUM

Bahwa pemerintahan Kampung merupakan wujud pemerintahan demokrasi yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjabarkan tentang bagaimana Kampung dikelola.

Berkaitan dengan tata cara pemilihan Kepala Kampung, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.

Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Kepala Kampung serentak merupakan amanat Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kabupaten Way Kanan mengundang Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kehilangan hak pilihnya” adalah tidak mempunyai hak lagi untuk memilih dalam pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud “dimutakhirkan dan divalidasi” adalah proses pembaruan data disesuaikan dengan data terkini dan disahkan oleh panitia pemilihan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan diumumkan dalam pengertian ini dapat dilakukan dengan cara menempelkan DPS pada papan pengumuman di Kantor Kepala Kampung, Kepala Dusun, atau tempat-tempat strategis lainnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kolom keterangan dalam daftar pemilih di TPS diisi dengan “meninggal dunia”

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Visi merupakan program yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Kampung.

Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor : 1 Tahun 2016
Tanggal : 15 Februari 2016

BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG


KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN			
1 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	2 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	3 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon	4 <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">Pas Foto</div> Nama Calon
.....,			
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG,			
(.....)			

Catatan:

1. Surat suara harus dicetak;
2. Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih;
3. Ukuran surat suara menyesuaikan dengan jumlah tanda gambar;
4. Surat suara memuat gambar calon yang berupa pas foto terbaru hitam putih ukuran 4 cm x 6 cm, nomor urut dan nama calon Kepala Kampung;
5. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap stempel panitia pemilihan.

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor : 1 Tahun 2016
Tanggal : 15 Februari 2016

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN:

1. Pintu Masuk;
2. Ruang Tunggu;
3. Meja Panitia;
4. Bilik Suara;
5. Kotak Suara;
6. Tempat Duduk calon Kepala Kampung dan Saksi;
7. Pintu Keluar

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor : 1 Tahun 2016

Tanggal : 15 Februari 2016

DAFTAR PERHITUNGAN SUARA

No.	1. (NAMA CALON KEPALA KAMPUNG)							JUMLAH
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								
JUMLAH								

No.	2. (NAMA CALON KEPALA KAMPUNG)							JUMLAH
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
JUMLAH								

CATATAN:

1. Daftar perhitungan suara dibuat di atas kertas karton;
2. Penulisan perolehan suara ditulis dengan hitungan lidi (contoh: IIII)
3. Kertas perhitungan suara ditempel agar dapat dilihat oleh semua saksi.

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor : 1 Tahun 2016
Tanggal : 15 Februari 2016

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA KAMPUNG.....
KECAMATAN..... KABUPATEN WAY KANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Alamat : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- a. bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUDNRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
- c. tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan di Kampung domisili sekarang.

.....,

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000

(NAMA TERANG)

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**



**DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2016**